

**TRADISI TUKAR CINCIN PADA MASA PERTUNANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)

**Siti Rizki Ilhami<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan Al murtaqi<sup>2</sup>, Joko Widodo<sup>3</sup>**

1,2,3 Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia

Akunrizki661@gmail.com<sup>1</sup>, qiqi220786@gmail.com<sup>2</sup>, joko.widodo021@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Tradisi tukar cincin dalam prosesi pertunangan merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol keseriusan hubungan menuju pernikahan. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam pertunangan atau *khitbah* tidak mensyaratkan adanya tukar cincin sebagai bagian dari proses menuju pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tukar cincin pada masa pertunangan di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta studi pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin pada masa pertunangan di Desa Genjahan dipahami sebagai simbol keseriusan hubungan, tanda ikatan antara kedua calon mempelai, serta bentuk penghormatan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan, melainkan hanya sebagai adat atau kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, praktik tukar cincin dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti pemborosan, keyakinan tertentu terhadap cincin, ataupun penggunaan cincin emas oleh laki-laki yang dilarang dalam Islam.

**Kata kunci:** tradisi, tukar cincin, pertunangan, khitbah, hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki kedudukan yang mulia dalam ajaran Islam. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan terdapat beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh calon pasangan, salah satunya adalah khitbah atau pertunangan.

Khitbah merupakan proses peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan tujuan untuk menyatakan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Dalam hukum Islam, khitbah bukan merupakan akad yang mengikat secara hukum seperti akad nikah, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan niat untuk menikah di masa yang akan datang. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, proses pertunangan seringkali tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi juga disertai dengan berbagai tradisi dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Tradisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor budaya, adat istiadat, serta perkembangan sosial masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang sering dilakukan dalam proses pertunangan adalah tukar cincin antara calon mempelai.

Tradisi tukar cincin biasanya dilakukan pada saat acara lamaran atau pertunangan sebagai simbol bahwa kedua calon mempelai telah memiliki ikatan menuju pernikahan. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki dan perempuan saling memasang cincin pada jari masing-masing yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Bagi sebagian masyarakat, tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai tanda keseriusan hubungan serta sebagai penanda bahwa kedua pasangan telah terikat dalam masa pertunangan.

Di berbagai daerah di Indonesia, tradisi tukar cincin telah menjadi bagian dari budaya yang cukup umum dilakukan, termasuk di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Masyarakat di desa tersebut masih mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari prosesi lamaran. Biasanya cincin diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol kesungguhan dalam melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Bahkan dalam beberapa kasus, cincin tersebut juga dipasangkan secara langsung dalam acara lamaran yang disaksikan oleh keluarga besar.

Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, tradisi tukar cincin dalam pertunangan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari adat atau kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Akan tetapi, jika tradisi tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemborosan, keyakinan tertentu terhadap benda, atau penggunaan cincin emas oleh laki-laki, maka praktik tersebut tidak dianjurkan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik tradisi tukar cincin dalam pertunangan, khususnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami makna sosial dari tradisi tersebut, tetapi juga untuk mengetahui kedudukan tradisi tukar cincin dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji Bagaimana pelaksanaan tradisi tukar cincin pada masa pertunangan di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Apa makna dan tujuan tradisi tukar cincin bagi masyarakat Desa Genjahan. Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin pada masa pertunangan.

Penelitian ini dilakukan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tukar cincin pada masa pertunangan di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Untuk mengetahui makna sosial dari tradisi tukar cincin bagi masyarakat setempat. Dan Untuk menganalisis tradisi tukar cincin pada masa pertunangan dalam perspektif hukum Islam. Serta Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: dapat menambah wawasan dan kajian ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara adat istiadat dan hukum Islam. Serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi tukar cincin dalam pertunangan menurut perspektif hukum Islam sehingga masyarakat dapat melaksanakan tradisi tersebut secara lebih bijaksana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam, khususnya mengenai tradisi tukar cincin dalam proses pertunangan di masyarakat Desa Genjahan.

Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang nyata mengenai praktik, makna, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan masyarakat sebagai sumber data utama<sup>1</sup>.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan masyarakat serta melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan warga yang pernah melaksanakan tradisi tukar cincin. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih nyata dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di desa tersebut masih mempertahankan berbagai tradisi dalam proses pernikahan, salah satunya adalah tradisi tukar cincin saat pertunangan.

Penelitian dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat dan observasi lapangan yang berlangsung pada tahun 2026. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan masyarakat serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memahami tradisi tersebut.

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Genjahan yang mengetahui dan pernah terlibat dalam tradisi tukar cincin dalam proses pertunangan atau pernikahan.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Tokoh masyarakat Desa Genjahan
2. Tokoh agama
3. Pasangan yang pernah melaksanakan pertunangan dengan tradisi tukar cincin
4. Warga masyarakat yang mengetahui proses tradisi tersebut

Pemilihan informan dilakukan dengan **teknik purposive sampling**, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik penelitian.<sup>3</sup>

## **Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015).

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik tradisi tukar cincin yang dilakukan masyarakat Desa Genjahan. Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui proses pelaksanaan tradisi tersebut, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya dalam acara pertunangan.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti<sup>4</sup>.

2. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta beberapa warga Desa Genjahan yang pernah terlibat dalam tradisi tukar cincin. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai: Makna tradisi tukar cincin, Proses pelaksanaan tradisi, Pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dan Kesesuaian tradisi dengan nilai budaya dan agama. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai topik yang dibahas.<sup>5</sup>

3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tradisi tukar cincin, seperti foto kegiatan pertunangan, catatan masyarakat, serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

## **Teknik Analisis Data**

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan **analisis data kualitatif**. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. **Reduksi Data.** Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian Data** Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami.
3. **Penarikan Kesimpulan**  
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.<sup>7</sup> Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai praktik tradisi tukar cincin di masyarakat Desa Genjahan serta makna yang terkandung di dalamnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora**

Desa Genjahan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat di desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, dan sebagian kecil bekerja di sektor perdagangan maupun jasa. Kehidupan masyarakat Desa Genjahan masih sangat kental dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, berbagai tradisi adat masih tetap dilestarikan, khususnya yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah tradisi yang berkaitan dengan proses menuju pernikahan, yaitu pertunangan atau lamaran yang disertai dengan tukar cincin.

---

<sup>7</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014).

Tradisi ini dipandang oleh masyarakat sebagai simbol keseriusan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, tradisi tersebut juga menjadi bentuk pengikat antara kedua keluarga agar hubungan yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik hingga proses pernikahan dilaksanakan.

Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Genjahan masih mempertahankan nilai budaya lokal yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dalam perspektif sosiologi, tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial.<sup>8</sup>

### **Pengertian Khitbah dalam Islam**

Khitbah atau pertunangan merupakan salah satu tahapan awal dalam proses menuju pernikahan dalam ajaran Islam. Secara bahasa, khitbah berasal dari kata **يَخْتَبُ** – **يَخْتَبُ** yang berarti meminta atau meminang seorang perempuan untuk dinikahi. Dalam terminologi fikih, khitbah diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya melalui cara yang telah dikenal dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Khitbah memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan adanya proses ini, diharapkan pernikahan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih matang dan penuh pertimbangan. Meskipun demikian, khitbah bukan merupakan akad yang mengikat secara hukum seperti akad nikah. Oleh karena itu, dalam masa pertunangan kedua pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkan rencana pernikahan apabila terdapat alasan yang kuat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr).

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Dalam Islam, khitbah diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai langkah awal sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar calon pasangan dapat mengetahui kondisi masing-masing sehingga dapat menghindari penyesalan setelah menikah. Namun demikian, Islam tetap mengatur batasan-batasan dalam masa khitbah, seperti larangan berduaan (*khalwat*) dan menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah.<sup>11</sup>

Selain itu, dalam proses khitbah juga terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti larangan meminang perempuan yang masih dalam masa iddah serta larangan meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta menghindari konflik dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian, khitbah dalam Islam merupakan tahapan penting sebelum pernikahan yang bertujuan untuk memperkuat keseriusan hubungan antara calon pasangan serta memberikan kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal.

### **Tradisi Tukar Cincin dalam Pertunangan**

Tradisi tukar cincin merupakan salah satu praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagai simbol ikatan antara dua orang yang sedang bertunangan. Dalam praktiknya, cincin dipasangkan pada jari calon mempelai sebagai tanda bahwa keduanya telah memiliki komitmen untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Tradisi ini sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan berkembang dari budaya masyarakat yang kemudian diadopsi oleh berbagai kelompok sosial di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa masyarakat, tukar cincin dipahami sebagai simbol kesetiaan, komitmen, serta keseriusan hubungan antara pasangan yang akan menikah.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri, tradisi tukar cincin sering dilakukan dalam acara lamaran atau pertunangan yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Dalam

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.

<sup>13</sup> Sawaluddin Siregar dkk., *Tradisi Tukar Cincin Khitbah dalam Wacana Keislaman Kontemporer*,

beberapa kasus, cincin diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda keseriusan dalam melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Namun dalam perkembangan modern, tradisi tukar cincin juga dilakukan secara saling memasangkan antara kedua calon mempelai.

Meskipun demikian, praktik ini tidak memiliki dasar khusus dalam syariat Islam. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa tradisi tukar cincin hanya merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat yang tidak memiliki kedudukan hukum tertentu dalam Islam. Namun selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi tersebut dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat.<sup>14</sup>

### **Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam ('Urf)**

Dalam kajian hukum Islam dikenal konsep '**urf**, yaitu kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. 'Urf sering dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut para ulama ushul fikih, 'urf dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak menimbulkan kemudharatan, serta telah menjadi kebiasaan yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak melanggar ketentuan syariat.<sup>15</sup>

Dalam konteks tradisi tukar cincin pada masa pertunangan, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk 'urf yang berkembang dalam masyarakat. Tradisi ini tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan, tetapi hanya sebagai simbol sosial yang menunjukkan adanya komitmen antara kedua calon mempelai.

---

<sup>14</sup> Hafidhul Umami, *Hukum Tukar Cincin pada Saat Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam*,

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam.

Oleh karena itu, selama tidak disertai dengan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau praktik yang dilarang, tradisi tukar cincin dapat dipandang sebagai bagian dari adat yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya perlu diperhatikan beberapa hal agar tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan cincin emas karena dalam hadis disebutkan bahwa emas diharamkan bagi laki-laki. Selain itu, tradisi tersebut juga tidak boleh mengandung unsur pemborosan atau keyakinan tertentu terhadap benda yang dapat mengarah pada perbuatan syirik. Dengan demikian, tradisi tukar cincin dalam pertunangan dapat dipahami sebagai praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

### **Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin dalam Pertunangan di Desa Genjahan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Genjahan, tradisi tukar cincin biasanya dilakukan dalam rangkaian acara lamaran atau pertunangan. Dalam proses ini, pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan bersama keluarga untuk menyampaikan niat melamar. Acara lamaran biasanya diawali dengan pertemuan keluarga yang dipimpin oleh tokoh keluarga atau sesepuh. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kesepakatan kedua belah pihak terkait rencana pernikahan, seperti waktu pernikahan, persiapan acara, serta kesepakatan lainnya yang dianggap penting.

Setelah proses lamaran diterima oleh pihak perempuan, maka dilanjutkan dengan simbolisasi pertunangan yang dalam beberapa keluarga diwujudkan melalui tukar cincin antara kedua calon mempelai. Dalam praktiknya, cincin biasanya disiapkan oleh pihak laki-laki dan dipasangkan kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda ikatan. Sebagian masyarakat juga melakukan tukar cincin secara simbolis antara kedua calon mempelai. Proses ini biasanya dilakukan di hadapan

---

<sup>16</sup> Mahfud Fauzi dkk., Customary Law of Exchanging Rings During Proposal in Islamic Perspective,

keluarga besar sebagai tanda bahwa kedua calon mempelai telah resmi bertunangan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Genjahan, tradisi tukar cincin tidak memiliki aturan baku dalam adat desa, tetapi lebih sebagai kebiasaan yang berkembang mengikuti budaya masyarakat modern. Tradisi tersebut dianggap sebagai simbol keseriusan hubungan serta bentuk penghormatan kepada keluarga pihak perempuan<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dalam masyarakat Desa Genjahan bukan merupakan kewajiban adat, melainkan hanya simbol yang memperkuat ikatan pertunangan.

### **Makna Tradisi Tukar Cincin bagi Masyarakat Desa Genjahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, tradisi tukar cincin memiliki beberapa makna sosial bagi masyarakat Desa Genjahan, di antaranya:

1. Simbol Keseriusan Hubungan, Cincin yang diberikan saat pertunangan dianggap sebagai tanda bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan telah memasuki tahap yang lebih serius menuju pernikahan.
2. Tanda Ikatan antara Dua Keluarga, Tradisi tukar cincin juga dimaknai sebagai simbol pengikat antara dua keluarga besar yang akan dipersatukan melalui pernikahan.
3. Bentuk Penghormatan terhadap Tradisi. Sebagian masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bagian dari budaya yang sudah berkembang di masyarakat sehingga tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap kebiasaan sosial yang ada. Dalam kajian antropologi budaya, tradisi merupakan sistem kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki fungsi sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat.<sup>18</sup>

### **Tradisi Tukar Cincin dalam Perspektif Hukum Islam**

---

<sup>17</sup> Wawancara Subakir tokoh agama genjahan , 16 februari 2026

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Dalam ajaran Islam, pertunangan dikenal dengan istilah **khitbah**, yaitu proses peminangan seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah merupakan tahap awal sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak menetapkan adanya tukar cincin sebagai bagian dari proses khitbah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin bukan merupakan kewajiban dalam syariat Islam, melainkan hanya bagian dari adat atau kebiasaan masyarakat.

Menurut para ulama, adat atau tradisi masyarakat dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa: “Al-‘adah muhakkamah” yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>19</sup>

Dengan demikian, tradisi tukar cincin dapat diperbolehkan apabila hanya dimaknai sebagai simbol atau tanda pertunangan tanpa disertai keyakinan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik tukar cincin menurut perspektif hukum Islam, yaitu:

1. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin emas, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa emas diharamkan bagi laki-laki.<sup>20</sup>
2. Tradisi tukar cincin tidak boleh menimbulkan pemborosan atau kemewahan yang berlebihan.
3. Tradisi tersebut tidak boleh disertai dengan keyakinan bahwa cincin memiliki kekuatan tertentu yang dapat mengikat hubungan kedua pasangan.

---

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

Apabila tradisi tersebut dilakukan hanya sebagai simbol sosial tanpa melanggar ketentuan syariat, maka praktik tersebut masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

### **Analisis Tradisi Tukar Cincin dalam Perspektif Sosial dan Keagamaan**

Jika dilihat dari perspektif sosial, tradisi tukar cincin memiliki fungsi sebagai simbol komunikasi sosial yang menunjukkan adanya komitmen antara dua individu yang akan menikah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan tradisi tukar cincin tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Genjahan pada umumnya memahami tradisi tukar cincin sebagai simbol budaya yang bersifat sosial, bukan sebagai bagian dari ajaran agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Desa Genjahan merupakan praktik budaya yang berkembang di masyarakat dan masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi tukar cincin pada masa pertunangan di Desa Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, tradisi tukar cincin merupakan bagian dari rangkaian acara pertunangan atau lamaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Genjahan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud untuk melamar dan pihak perempuan menerima lamaran tersebut. Proses tukar cincin dilakukan secara simbolis antara kedua calon mempelai di hadapan keluarga sebagai tanda bahwa keduanya telah memiliki ikatan menuju pernikahan.

Kedua, masyarakat Desa Genjahan memaknai tradisi tukar cincin sebagai simbol keseriusan hubungan, tanda ikatan antara kedua calon mempelai, serta bentuk penghormatan terhadap keluarga masing-masing. Tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun meskipun tidak memiliki aturan baku dalam adat desa.

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, tradisi tukar cincin tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan. Islam hanya mengatur proses khitbah atau peminangan sebagai tahap awal sebelum akad nikah. Oleh karena itu, tradisi tukar cincin tidak menjadi kewajiban dalam syariat Islam. Namun demikian, praktik tersebut dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemborosan, keyakinan tertentu terhadap benda, atau penggunaan cincin emas oleh laki-laki yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Desa Genjahan dapat dipandang sebagai praktik budaya masyarakat yang bersifat simbolis dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam hukum Islam.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa tradisi tukar cincin hanyalah simbol sosial dalam pertunangan dan bukan merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara sederhana tanpa menimbulkan pemborosan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat.

Kedua, tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep khitbah dalam Islam sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama.

Ketiga, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam lingkup kajian dan jumlah informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai tradisi pertunangan dalam perspektif hukum Islam di berbagai daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik budaya dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Fauzi, Mahfud, dkk. *Customary Law of Exchanging Rings During Proposal in Islamic Perspective*.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Siregar, Sawaluddin, dkk. *Tradisi Tukar Cincin Khitbah dalam Wacana Keislaman Kontemporer*.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Umami, Hafidhul. *Hukum Tukar Cincin pada Saat Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam*.